

"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Volume 2 "Dharmasisya" Jurnal Fakultas
Hukum Universitas Indonesia

Article 13

December 2022

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ULOS SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Yoshua Ruselvelt P Sidabutar

yrps.edu@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>

 Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Sidabutar, Yoshua Ruselvelt P (2022) "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ULOS SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL," "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 13.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/13>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ULOS SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Cover Page Footnote

Mahasiswa Magister Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yrps.edu@gmail.com WIPO, Traditional Cultural Expressions, diakses dari wipo.int/tk/en/folklore/ pada tanggal 2 Oktober 2020, Pukul 12.00 WIPO Secretariat Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders: WIPO Report on Fact-Finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999). Istilah budaya kemasyarakatan atau civic culture diciptakan oleh Almond dan Verba pada tahun 1963 dalam bukunya The Civic Culture untuk menjelaskan perilaku hubungan politik dan sosial yang dianggap penting bagi keberhasilan demokrasi modern. Pembahasan mengenai civic culture atau dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan budaya kewargaan adalah rasa, sikap, dan perilaku yang mengarah pada keterikatan menjadi kesatuan komunitas atau masyarakat yang menjunjung nilai-nilai kebersamaan, moral, etika sehingga tumbuh kesadaran untuk bersama-sama membangun peradaban Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 52.

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ULOS SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Yoshua Ruselvelt P. Sidabutar¹

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: yrps.edu@gmail.com

Abstrak

Ekspresi Budaya Tradisional merupakan cara hidup bangsa Indonesia yang mengajarkan tradisi, kearifan, nilai-nilai, pengetahuan komunal yang dikemas dan diturunkan kepada anak cucu melalui hikayat, legenda, kesenian, dan upacara yang berangsur-angsur membentuk norma sosial dan tata hidup bangsa Indonesia. Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari beragam suku dan budaya sehingga memiliki Ekspresi Budaya Tradisional yang tak ternilai harganya dan sangat perlu untuk dilindungi. Salah satu bentuk Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia adalah kain ulos yang merupakan salah satu produk kain yang sudah diketahui secara internasional. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis-normatif, dimana dalam mengumpulkan data penulisan menggunakan cara Studi Pustaka. Studi Pustaka menggunakan data-data yakni peraturan perundang-undangan, buku-buku. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, artikel, maupun berita yang tersebar dalam internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Kain ulos merupakan kain tenun tradisional khas Sumatera Utara yang saat ini banyak digunakan oleh para perancang busana sebagai bagian dari Ciptaannya. Kain ulos khususnya ulos Batak Toba sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 270/P/2014 tentang Penetapan Warisan Budaya Takhenda Indonesia Tahun 2014. Selain diatur dengan keputusan tersebut, Ekspresi Budaya Tradisional juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang bertujuan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia. Penelitian ini akan berfokus kepada perlindungan hukum terhadap para nilai budaya dan pengrajin produk Ekspresi Budaya Tradisional.

Kata Kunci: Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Ulos.

Abstract

Traditional cultural expressions are a way of life for the Indonesian nation that teaches traditions, wisdom, values, communal knowledge packaged and passed on to posterity through tales, legends, arts and ceremonies which gradually form the social norms and way of life of the Indonesian nation. Indonesia is a country that consists of various tribes and cultures so that it has priceless Traditional Cultural Expressions and really needs to be protected. One form of traditional cultural expression in Indonesia is ulos cloth, which is a fabric product that is known internationally. This research uses juridical-normative legal research, where in collecting writing data using literature study method. Library Studies uses data, namely laws and regulations, books. In this study the author collects secondary data from laws and regulations, books, scientific papers, articles, and news spread on the internet related to this research. Ulos cloth is a traditional woven cloth typical of North Sumatra which is currently widely used by fashion designers as part of their creations. Ulos cloth, especially the Toba Batak ulos, has been designated as an intangible cultural heritage of Indonesia through the Decree of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 270/P/2014 concerning the Determination of the 2014 Intangible Cultural Heritage of Indonesia. Apart from being regulated by this decree, traditional cultural expressions are also regulated by law. -Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and also through Law Number 5 of 2017 concerning the Promotion of Culture which aims to advance Indonesian national culture and make Culture an investment to realize the national goals of the Indonesian nation. This research will focus on legal protection of cultural values and artisans of Traditional Cultural Expressions products.

Keywords: Copyright, Legal Protection, Ulos.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya dan sangat beragam tidak hanya sebatas kaya dalam hasil alamnya, tetapi memiliki keberagaman pada ragam suku, budaya, bahasa, agama, kepercayaan, sosial, ekonomi, maupun politik. Berkaitan dengan suku, Indonesia memiliki lebih dari 300 (tiga ratus) kelompok etnik atau suku bangsa dimana berdasarkan survei penduduk yang dilakukan Badan pusat Statistik (“BPS”) pada tahun 2010 diperoleh terdapat 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) suku bangsa yang terdapat di Indonesia. Dengan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki keberagaman dalam Ekspresi Budaya Tradisionalnya.

¹ Mahasiswa Magister Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yrps.edu@gmail.com

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 709-718
e-ISSN: 2808-9456

Menurut *World Intellectual Property Organization* (“WIPO”), Ekspresi Budaya Tradisional memiliki pengertian sebagai berikut:²

“Traditional cultural expressions (TCEs), also called “expressions of folklore”, may include music, dance, art, designs, names, signs and symbols, performances, ceremonies, architectural forms, handicrafts and narratives, or many other artistic or cultural expressions.”

(Ekspresi Budaya Tradisional/EBT), juga disebut sebagai “ekspressi cerita rakyat”, yang dapat mencakup music, tarian, seni, desain, nama, tanda dan symbol, pertunjukan, upacara, bentuk arsitektur, kerajinan tangan dan narasi, atau ekspresi seni atau budaya lainnya).

Suatu budaya dapat dikategorikan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional apabila memenuhi ketentuan berikut ini:

1. Dapat dianggap sebagai bentuk ekspresi budaya tradisional;
2. Merupakan bagian dari identitas dan warisan masyarakat tradisional atau asli; dan
3. Diturunkan dari generasi ke generasi.

Dalam glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait, Eddy Damian berpendapat bahwa Ekspresi Budaya Tradisional merupakan suatu ciptaan dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional sebagai kultur bangsa yang merupakan sumber daya bersama dikembangkan dan dipelihara atau dilestarikan oleh komunitas atau masyarakat tradisional tertentu atau organisasi sosial tertentu dalam kurun waktu secara berkesinambungan. Ekspresi Budaya Tradisional bersifat *“religio magis agraris rural”* merupakan bentuk material yang berkembang dari generasi ke generasi dan bukan kebaruan hanya perupa pengulangan, diampu secara komunal dan tidak selalu bermakna dalam budaya industri.

Ekspresi Budaya Tradisional memiliki peran penting bagi Pemerintah Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan aspek Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”). Tujuan dari HKI untuk melindungi kepentingan individu sebagai penemu tidak selamanya berjalan dengan baik. Sering kali negara-negara maju melakukan misappropriation terhadap pengetahuan tradisional masyarakat di negara-negara berkembang. Misappropriation diartikan sebagai penggunaan oleh pihak asing dengan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal atas pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati yang terkait, yang menjadi milik masyarakat yang bersangkutan.

Pemerintah Indonesia berada dibawah tekanan negara-negara maju sedangkan sebagai negara berkembang, Indonesia juga harus memperhatikan perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki oleh masyarakat setempat, dalam hal ini Pemerintah Indonesia masih kurang untuk melakukan perlindungan tersebut. Kurangnya perhatian Pemerintah dapat dilihat dari adanya pementasan teater I La Galigo yang merupakan karya suku bugis klasik dan memiliki nilai sakral yang dipentaskan di Singapura tanpa ijin dari Pemerintah Indonesia.

Kasus Tari Pendet yang menjadi iklan pariwisata Malaysia tanpa ijin dari Pemerintah Indonesia dan akhirnya Pemerintah mengklaim kepemilikannya. Kasus penggunaan lagu tradisional Rasa Sayange sebagai *jingle* iklan Visit Malaysia tanpa otorisasi masyarakat adat Maluku sebagai pemiliknya dan kasus lain yang terjadi di Bali dimana Warga Negara Amerika menjiplak dan mendaftarkan motif tradisional kerajinan perak di negaranya. Berdasarkan pendaftaran tersebut, Warga Negara Amerika menuntut pengrajin perak Bali karena membuat motif tradisional tersebut. Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi dan melibatkan Ekspresi Budaya Tradisional masyarakat setempat di Indonesia, Pemerintah perlu memberikan perlindungan bagi hak masyarakat setempat berkenaan dengan Ekspresi Budaya Tradisional yang dimilikinya.

² WIPO, Traditional Cultural Expressions, diakses dari wipo.int/tk/en/folklore/ pada tanggal 2 Oktober 2020, Pukul 12.00

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 709-718
e-ISSN: 2808-9456

Berbicara mengenai kebutuhan dan kepentingan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal sebagai pemilik atau pencipta asli ekspresi budaya tradisional, masyarakat di seluruh dunia telah menyerukan berbagai bentuk perlindungan yang mencakup:³

1. Perlindungan sastra dan seni tradisional;
2. Perlindungan melawan reproduksi yang tidak sah, adaptasi, distribusi, pertunjukkan dan tindakan lainnya, serta pencegahan penggunaan yang menghina, merugikan orang lain, dan / atau menyinggung budaya dan spiritual;
3. Perlindungan terhadap kerajinan tangan, terutama pencegahan klaim palsu dan menyesatkan terhadap keaslian barang asal;
4. Perlindungan terhadap tanda dan simbol tradisional.

Harus disadari bahwa Ekspresi Budaya Tradisional adalah bagian warisan budaya yang dapat memberikan motivasi guna peningkatan kreativitas intelektual bagi masyarakat, bahkan melalui kreativitas intelektual ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga diperlukan perlindungan dari kesewenang-wenangan pihak asing yang ingin memanfaatkan budaya bangsa Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, masyarakat sebagai pemilik dari pengetahuan tersebut sama sekali tidak memperhitungkan keuntungan ekonomi dan tidak memiliki keinginan untuk melindungi pengetahuan mereka itu dari pengambilan yang dilakukan oleh orang luar. Hal itu disebabkan oleh adanya anggapan bahwa pengetahuan tersebut adalah milik bersama. Melimpahkan pengetahuan tersebut kepada orang lain dianggap merupakan suatu kebijakan yang akan mendapat balasan di hari kemudian Selain itu, menurut penggiat Komunitas Kuliner Nusantara, Arie Paringkesit, terdapat 3 (tiga) alasan yang perlu menjadi introspeksi masyarakat Indonesia berkaitan dengan lemahnya Indonesia dalam menjaga dan melestarikan kearifan budaya lokal, yaitu:

1. Masyarakat Indonesia belum menjadikan usaha menjaga dan melestarikan sebagai sebuah kebutuhan;
2. Informasi terkait kearifan budaya lokal belum menyebar luas; dan
3. Rasa ingin tahu yang kurang.

Ekspresi Budaya Tradisional mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Hak Cipta pada umumnya, adapun ciri yang melekat pada Ekspresi Budaya Tradisional mengandung nilai-nilai kearifan dalam hubungan dengan manusia dengan alam dan dengan Tuhannya. Ekspresi Budaya Tradisional dilestarikan, dikembangkan serta dijadikan bagian identitas budaya oleh kelompok masyarakat lokal atau masyarakat tradisional yang berada di suatu daerah atau wilayah. Eksistensi HKI tidak dapat dilepaskan dari peranan *World Trade Organization (“WTO”)* terutama karena salah satu lampiran utamanya yaitu *TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) Agreement* menegaskan kaitan erat antara HKI dengan perdagangan dunia. Keith E. Marcus menyatakan bahwa HKI merupakan syarat penting bagi perkembangan dunia bisnis selama ia didukung dan diiringi oleh kebijakan yang memadai dan hal ini merupakan tantangan ekonomi utama untuk memperkuat HKI di bawah sistem global baru.

Sistem HKI berangkat dari sebuah gagasan mengenai sistem penghargaan (*reward system*) yang dicetuskan pertama kali oleh Hippodamus dari Miletus, idenya adalah agar Negara memberikan penghargaan yang lebih bagi penemu yang berkontribusi menghasilkan temuan bernilai tinggi bagi masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (“**PTEBT**”) mewakili kepentingan komunal masyarakat asli karena berdasarkan teori tersebut, merupakan suatu kebijakan jika seseorang menciptakan temuan baru bukan semata-mata untuk dirinya melainkan untuk kepentingan orang banyak.

³ WIPO Secretariat Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders: WIPO Report on Fact-Finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999).

Sehingga sudah seharusnya pengetahuan tersebut dilindungi oleh Pemerintah karena akan sama artinya dengan melindungi kepentingan pemilik pengetahuan yakni masyarakat asli. Sementara, tujuan dari HKI adalah untuk melindungi kepentingan individu sebagai penemu tidak selamanya berjalan dengan baik. Sering kali negara-negara maju melakukan *misappropriation* terhadap pengetahuan tradisional masyarakat di negara-negara berkembang. *Misappropriation* diartikan sebagai penggunaan oleh pihak asing dengan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal atas pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati yang terkait, yang menjadi milik masyarakat yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis-normatif, dimana dalam mengumpulkan data penulisan menggunakan cara Studi Pustaka. Studi Pustaka menggunakan data-data yakni peraturan perundang-undangan, buku-buku, Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, artikel, maupun berita yang tersebar dalam internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

Saat ini, perlindungan PTEBT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“**Undang-Undang Hak Cipta**”), yaitu dalam bab V, Pasal 38 sampai dengan Pasal 42. Pengaturan lainnya mengenai PTEBT diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (“**Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan**”). Pasal 5 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan mengatur mengenai objek pemajuan kebudayaan, yaitu (i) tradisi lisan, (ii) manuskrip, (iii) adat istiadat, (iv) ritus, (v) pengetahuan tradisional, (vi) teknologi tradisional, (vii) seni, (viii) Bahasa, (ix) permainan rakyat dan (x) olahraga tradisional.

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, yang dimaksud dengan pengetahuan tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Dengan kata lain, pengetahuan dapat diuraikan pengertiannya yakni:

- a. Diajarkan dan dilaksanakan dari generasi kegenerasi;
- b. Merupakan pengetahuan yang meliputi pengetahuan tentang lingkungan dan hubungannya dengan segala sesuatu;
- c. Bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang membangunnya;
- d. Merupakan jalan hidup (*way of life*) yang digunakan secara bersama-sama oleh komunitas masyarakat, dan karenanya disana terdapat nilai-nilai masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, ulos termasuk ke dalam unsur pengetahuan tradisional, yaitu dapat digolongkan dalam kerajinan dan juga busana. Sehingga dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai produk dari salah satu Provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Sumatera Utara secara khusus suku Batak Toba. Produk Ekspresi Budaya Tersebut adalah Ulos.

A. ULOS

Ulos adalah kain tradisional suku batak. Suku Batak adalah masyarakat agraris yang mendiami bagian utara Sumatera, pulau paling barat dari Kepulauan Indonesia. Suku Batak terdiri dari enam suku, yaitu Karo, Dairi/Pakpak, Simalungun, Toba, Angkola dan Mandailing. Keragaman daerah dan iklim telah mendorong adaptasi budaya yang spesifik secara regional dengan banyak variasi regional di masing-masing daerah. Meskipun dibedakan berdasarkan

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 709-718

e-ISSN: 2808-9456

bahasa dan tradisi, kelompok ini juga dipersatukan oleh kesamaan sosial dan sejarah yang mendalam dan mendasar, dan berbagai suku Batak ini membuat jenis ulos yang berbeda.

Ulos Batak Toba merupakan pakaian tenun khas suku Batak yang bentuknya menyerupai selendang dengan panjang sekitar 1,8 meter dan lebar 1 meter, kedua ujungnya berjuntai-juntai dengan panjang sekitar 15 cm. Ulos merupakan suatu produk yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai produk budaya atau tradisional dan produk komersial. Sebagai produk budaya, ulos sering kali dipergunakan menjadi pakaian adat dalam suatu prosesi upacara sebagai simbol status, komunikasi, dan solidaritas. Sementara sebagai suatu produk komersial, ulos dipergunakan dalam perdagangan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembuatnya. Pembuatan Ulos dilakukan oleh kaum perempuan mereka yang menenun dari benang kapas atau rami. Ulos adalah salah satu bentuk pelestarian budaya daerah untuk memperkuat identitas budaya masyarakat Batak Toba. Hal ini mempunyai arti bahwa melalui ulos, masyarakat Batak Toba dapat melestarikan nilai-nilai *civic culture*⁴ melalui makna simbolik yang terkandung di dalamnya.

Pada konteks budaya etnik Batak, pada mulanya fungsi ulos adalah untuk penghangat badan, tetapi kini ulos memiliki fungsi simbolik untuk hal-hal lain dalam segala aspek kehidupan orang batak. Dalam pandangan suku batak, ada tiga unsur yang mendasari dalam kehidupan manusia, yaitu darah, nafas, dan panas. Darah dan nafas adalah pemberian Tuhan, sedangkan panas memiliki tiga unsur lagi, yaitu matahari, api dan ulos.

Ulos berfungsi memberi panas yang menyebabkan hangatnya badan. Dalam adat batak sering kira dengar dengan istilah mangulosi yang artinya memberi ulos atau memberi kehangatan tondi (jiwa).

Bagi suku batak, pembuatan ulos dilakukan secara turun temurun sebagai tradisi. Ulos memiliki fungsi dan makna yang sangat penting dalam kehidupan suku batak. Berbagai upacara adat atau ritual tidak akan pernah bisa terselenggara tanpa penerapan ulos itu sendiri. Dalam suatu kain ulos terdapat 3 (tiga) warna dominan, yaitu merah, hitam, dan putih. Proses pembuatan ulos batak sangat dapat dikenali karena para penenun memiliki aturan sendiri yang diterapkan dengan saat jelas. Pada saat seorang penenun sudah duduk dan menggunakan alat tenunnya, maka tujuan dari penenun itu hanyalah satu, yaitu membuat kain ulos yang memenuhi harapan dari masyarakat. Pada saat penenun mempelajari atau membuat desain pada kain ulos yang akan diciptakannya, para penenun tidak hanya mempelajari karakteristik dari desain yang akan dibuatnya tetapi juga menggunakan kreativitas yang berasal dari pikirannya.

Unsur penting lainnya dalam pembuatan kain ulos adalah mengenai tekniknya. Kain ulos tersebut ditenun secara eksklusif oleh para perempuan dan dianggap oleh masyarakat batak sebagai kontribusi perempuan terhadap budaya. Tanggung jawab dalam menerjemahkan makna sosial ke dalam suatu bentuk estetika dalam kain ulos merupakan suatu tantangan yang semata-mata dihadapi oleh para penenun kain ulos. Permasalahan yang selanjutnya muncul dalam melestarikan keaslian ulos sebagai produk budaya adalah saat ini ulos dapat dibuat dimana saja, hal tersebut menjadi permasalahan karena tempat pembuatan ulos tersebut belum tentu memahami aturan dalam pembuatannya dan hal tersebut menyebabkan kain ulos kehilangan keasliannya.

⁴ Istilah budaya kemasyarakatan atau *civic culture* diciptakan oleh Almond dan Verba pada tahun 1963 dalam bukunya *The Civic Culture* untuk menjelaskan perilaku hubungan politik dan sosial yang dianggap penting bagi keberhasilan demokrasi modern. Pembahasan mengenai *civic culture* atau dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan budaya kewargaan adalah rasa, sikap, dan perilaku yang mengarah pada keterikatan menjadi kesatuan komunitas atau masyarakat yang menjunjung nilai-nilai kebersamaan, moral, etika sehingga tumbuh kesadaran untuk bersama-sama membangun peradaban

Permasalahan lain yang akan timbul adalah apabila terdapat perancangan suatu produk yang menggunakan sebagian kecil atau bagian-bagian dari ulos yang akan digunakan dalam produk komersial yang akan diperdagangkan seperti tas, pakaian, atau lain sebagainya. Dengan adanya permasalahan ini, penulis berpendapat bahwa akan ada potensial ancaman terhadap nilai-nilai budaya apabila bagian dari ulos digunakan sebagai produk komersial. Perlindungan ulos dapat dilaksanakan seperti pada kain batik, kain songket, atau kain lain pada umumnya sebagai salah satu bagian dari warisan budaya Indonesia yang mana ulos dapat dilindungi baik dari kreasi motif dalam kain tersebut maupun dari Teknik pembuatan ulos sendiri.

Ulos sebagai salah satu adat batak merupakan kebanggaan bagi masyarakat adatnya. Ulos memiliki beberapa motif yang maknanya berbeda-beda satu sama lain, contohnya ulos ragi hotang yang paling sering digunakan oleh suku Batak. Ulos ini biasanya menjadi kado pengantin yang tengah mengadakan ritual pernikahan adat Batak. Terkadang dipakai juga untuk parompa (ikatan gendongan) maupun ulos suri suri ganjang yang fungsinya dipakai sebagai fashion (busana) pemusik Batak, namun sering juga digunakan untuk mangulosi pengantin oleh pihak parboru kepada putrinya yang menikah. Biasanya disebut juga dengan ulos gabe-gabe.

Ulos dalam pembuatannya masih dalam proses tradisional , yakni masih menggunakan alat tenun secara manual atau yang biasa disebut gedokan dalam adat batak . Biasanya yang membuat ulos ini adalah ibu-ibu ataupun para lansia, namun tidak menutup kemungkinan untuk dibuat oleh para gadis desa kampung batak tersebut. Untuk jangka waktu pembuatan ulos yakni dari sehelai benang menjadi sebuah kain tenunan membutuhkan waktu 5(lima) bulan untuk motif yang dasar dan bisa lebih untuk motif yang lebih rumit. Harga dari Ulos /Kain Batak itu sendiri diperkirakan sekitar Rp.7.000.000,00(tujuh juta rupiah) untuk pengerjaan secara manual (Respati 2019). Kepemilikan dari Ulos ini adalah milik masyarakat adat Batak, dimana setiap orang harus menjunjung nilai-nilai yang mendasar dalam motif tenunan tersebut.

B. PERLINDUNGAN ULOS

Perlindungan mengenai PTEBT diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta dan penjelasannya menyatakan bahwa:

Pasal 38

1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara;
2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 38 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional pada ayat (1) mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

1. Verbal teksual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
2. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
3. Gerak, mencakup antara lain, tarian;
4. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;

5. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
6. Upacara adat.

Selain perlindungan PTEBT, terdapat perlindungan lainnya yaitu dengan menggunakan perlindungan Hak Cipta. Jenis-jenis ciptaan yang dapat diberikan perlindungan meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang terdiri atas:

1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. karya seni terapan;
8. karya arsitektur;
9. peta;
10. karya seni batik atau seni motif lain;
11. karya fotografi;
12. Potret;
13. karya sinematografi;
14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
17. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. permainan video; dan
19. Program Komputer.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, Hak Cipta atas Perlindungan yang diberikan oleh Hak Cipta berkaitan dengan perlindungan ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara dan berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta yang dimiliki oleh Negara tersebut berlaku tanpa batas waktu sedangkan perlindungan atas hak cipta yang penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh Negara dilindungi selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan. Dengan menggunakan Undang-Undang Hak Cipta, maka ulos dapat dilindungi oleh 2 (dua) ketentuan yang berbeda, yaitu sebagai suatu ekspresi budaya tradisional dan sebagai suatu ciptaan. Sebagai perlindungan ekspresi budaya tradisional akan diatur menggunakan Pasal 38 ayat (1) sebagai suatu ekspresi budaya tradisional yang hak ciptanya akan dipegang oleh Negara, sedangkan perlindungan hak cipta akan diberikan kepada penenun ulos sebagai suatu ciptaan.

Penenun ulos biasanya merupakan masyarakat adat batak yang memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kegiatan menenun ulos, sehingga dapat dikatakan bahwa ulos merupakan suatu karya yang dapat dijadikan sebagai barang dagangan atau barang komersial. Seperti karya lain yang diproduksi, nilai yang terkandung dalam ulos dan kepentingan pencipta sangat perlu dilindungi dari ancaman yang dimungkinkan atas eksploitasi ulos sebagai produk komersial oleh pihak lain dan perlindungan kekayaan intelektual dapat

memberikan solusi untuk melindungi hal tersebut dengan melindungi hak ekonomi penenun ulos sebagai pencipta.

Ketentuan mengenai hak ekonomi yang diatur dalam hal cipta tentunya memiliki perbedaan di setiap negara, baik dari segi terminologi maupun jenis hak yang dilindunginya yang menjelaskan ruang lingkup hak ekonomi. Secara umum, setiap negara setidaknya akan mengakui dan mengatur hak-hak ekonomi yang meliputi hak-hak berikut ini:⁵

1. Hak Reproduksi;
2. Hak Adaptasi;
3. Hak Distribusi;
4. Hak Pertunjukan Umum;
5. Hak Siar;
6. Hak Labuh

Ulos sebagai produk yang berasal dan muncul dari Indonesia merupakan suatu obyek hukum Indonesia. Meskipun hak cipta ulos sebagai ekspresi budaya tradisional untuk melindungi nilai budayanya dipegang oleh negara seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam penelitian ini, namun produsen sebagai penciptanya memegang hak ekonomi atas hasil karya atau ciptaannya sendiri. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan:

Pasal 8

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.”

Pasal 17

“Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.”

Adapun hak ekonomi yang dicantumkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta diatur lebih lanjut pada Pasal 9 yang melindungi dan mengatur hal-hal di bawah ini:

1. Penerbitan Ciptaan;
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan Ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan Ciptaan;
7. Pengumuman Ciptaan;
8. Komunikasi Ciptaan; dan
9. Penyewaan Ciptaan

Dengan perlindungan Undang-Undang Hak Cipta, memberikan dampak yang signifikan terhadap perlindungan hak cipta yang diberikan terhadap hak ekonomi dari pembuat atau pemilik produk ekspresi budaya tradisional, karena dengan memanfaatkan ketentuan tersebut, pencipta atau pembuat produk ekspresi budaya tradisional dapat mendaftarkan karyanya tanpa bertentangan dengan negara sebagai pemegang hak cipta ekspresi budaya tradisional.

Dengan adanya perlindungan terhadap modifikasi dan transformasi ekspresi budaya tradisional mengakibatkan dimungkinkannya pendaftaran karya ekspresi budaya tradisional yang diproduksi saat ini, karena karya yang dihasilkan oleh pencipta atau pembuat produk

⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 52.

dapat dianggap sebagai hasil dari modifikasi dan proses transformasi yang panjang dan berulang dari ekspresi budaya tradisional asli itu sendiri. Sebagai perlindungan yang dapat diterima oleh produsen ulos adat tradisional terhadap hak ekonomi mereka kini diatur khusus pada Pasal 40 ayat (1) huruf J Undang-Undang Hak Cipta seperti halnya karya seni motif lainnya. Sebagaimana disampaikan lebih lanjut dalam penjelasan pada Pasal 40 ayat (1) huruf J, yang dimaksud dengan karya seni motif lain adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

Meskipun Ulos berada dalam perlindungan hak cipta secara khusus dilindungi oleh pemerintah, namun masyarakat adat batak perlu ikut ambil alih dalam perlindungan ulos guna mendapatkan hak ekonomi dalam komersialisasi ulos tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari tidak adanya kesadaran masyarakat adat batak untuk mendaftarkan paten ataupun indikasi geografis atau perlindungan kekayaan intelektual guna mencegah penggunaan secara sepahak oleh negara-negara lain yang memiliki ketertarikan terhadap budaya tersebut.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah disampaikan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan perlindungan yang layak bagi pembuat tradisional ekspresi budaya tradisional pada umumnya dan ulos pada khususnya dengan memasukkan Pasal 40 huruf o dan huruf q yang mengatur tentang perlindungan yang diberikan kepada terjemahan, adaptasi, aransemem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli dan Pasal 40 huruf J yang menyatakan secara khusus bahwa ulos dapat diberikan perlindungan sebagai suatu karya dan kreasi yang dapat dimanfaatkan oleh pembuat tradisional ekspresi budaya tradisional untuk melindungi nilai ekonomi dari suatu karya dan kreasi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan oleh Penulis adalah perlindungan yang menyangkut PTEBT harus dikelola secepat mungkin, perlindungan yang diberikan melalui hak cipta untuk melindungi PTEBT masih dirasa kurang efektif dan masih ada beberapa ketentuan yang harus disempurnakan. Selain dari segi peraturan, Pemerintah juga harus melakukan inventarisasi berkaitan dengan PTEBT. Dengan adanya inventarisasi data tersebut, maka akan diketahui mengenai sistem perlindungan yang terbaik untuk melindungi PTEBT yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1994.

Internet

WIPO, Traditional Cultural Expressions, diakses dari wipo.int/tk/en/folklore/ pada tanggal 2 Oktober 2020, Pukul 12.00

WIPO Secretariat Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders: WIPO Report on Fact-Finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999).



Veritas, Procedere, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 709-718
e-ISSN: 2808-9456